

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
DI KALANGAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ILHAM
NIM. 160801091**

**Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 160801091
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Ilham
NIM. 160801091

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
DI KALANGAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Politik

Oleh:

MUHAMMAD ILHAM

NIM. 160801091

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Arif Akbar, M.A
NIP.199110242022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI
KALANGAN MASYARAKAT**
(Studi Kasus Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023 M
2 Muharram 1445 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001

Sekretaris :




Arif Arbar, M.A
NIP. 199110242022031001

Penguji I



Dr. Abdullah Sani, Lc. M.A
NIP. 196407051996031001

Penguji II



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.AG., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Lembaga Tuha Peut Gampong terdiri dari empat unsur yaitu unsur tokoh masyarakat, unsur ulama, unsur cendekiawan, dan unsur adat. Wewenang lembaga Tuha Peut antara lain menyelesaikan konflik/ sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keberadaan Lembaga Tuha Peut dapat dirasakan manfaat sebagai suatu tempat untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan seagketa atau konflik antar warga atau dengan aparatur gampong. Lembaga ini mempunyai andil yang besar dalam mendamaikan warga serta memiliki pengaruh bagi kemaslahatan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat dan mengetahui kendala yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat studi lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui sumber data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat, dimana ada yang tidak dilibatkan, namun ada juga yang dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik adalah belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik di anggota Tuha Peut Gampong.

Kata Kunci. *Peran, Tuha Peut, Penyelesaian Konflik.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Shalawat teiring salam marilah sama-sama kita hantarkan buat baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat beliau serta orang-orang mukmin yang tetap istiqomah di jalan-Nya. Proposal skripsi yang dapat diselesaikan peneliti yaitu berjudul **“Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat”**. Proposal skripsi ini dapat tersusun berkat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan proposal ini. Penulis tidak akan melupakan jasa baik semuanya, dan semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik kalian semua. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambahkan informasi dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayah dan Ibunda tercinta serta keluarga yang tanpa henti mendukung dan memberikan doa kepada anaknya, sehingga skripsi ini dapat kami selesaikan dengan baik.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik
4. Bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik.
5. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si. Sebagai pembimbing pertama saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Arif Akbar, M.A. Sebagai pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. Selaku dosen wali saya diprogram Studi Ilmu Politik.
8. Ibu Aklima, S.Fil.I., MA. Selaku dosen pembimbing saya dalam menyelesaikan seminar proposal skripsi .
9. Seluruh Dosen yang berada di ruang lingkup Prodi Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan menambah wawasan bagi penulis, serta staff administrasi yang berada di ruang lingkup prodi Ilmu Politik yang banyak membantu kelancaran dalam proses penyusunan proposal ini.
- 10 Teman-teman angkatan 2016 Prodi Ilmu Politik yang telah mendukung dan memberi dorongan serta memberikan masukan/kritikan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulis membuat skripsi ini tentunya masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kemampuan penulis di waktu akan datang. Akhir kata kepada Allah SWT kita mohon petunjuk dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal A`lamin.

Banda Aceh, 20 Juli 2023


Penulis,

Muhammad Ilham
NIM. 160801091

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Penjelasan Istilah.....	5
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Resolusi Konflik	10
2.1.2. Bentuk-Bentuk Konflik.....	15
2.1.3. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	17
2.1.4. Pengertian Tuha Peut	18
2.1.5. Lembaga Tuha Peut	19
2.1.6. Kedudukan, Fungsi, Tugas, Hak dan Kewajiban	24
2.1.7. Sejarah Tuha Peut	26
2.1.8. Tujuan Dan Manfaat Dibentuknya Tuha Peut.....	27
2.1.9. Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Tuha Peut...	28
BAB TIGA METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
3.2. Sumber Data	32
3.3. Fokus Penelitian	33
3.4. Lokasi Penelitian	33
3.5. Informan Penelitian	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	35
BAB EMPAT HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum	36
4.1.1. Demografi Desa	36
4.1.2. Sosial Agama Dan Kebudayaan Masyarakat	37
4.1.3. Potensi Dan Problem Desa.....	38
4.2. Hasil Penelitian	39
4.2.1. Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan	

Konflik Di Kalangan Masyarakat	39
4.2.2. Kendala Tuha Peut Dalam Menyelesaikan	
Konflik Di Kalangan Masyarakat	45
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.3.1. Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan	
Konflik Di Kalangan Masyarakat	51
4.3.2 Kendala Tuha Peut Dalam Menyelesaikan	
Konflik Di Kalangan Masyarakat	53
BAB LIMA PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Gampong adalah badan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menduduki suatu wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak mengurus rumahnya sendiri.

Badan Perwakilan Gampong (BPG) atau sering dikenal dengan sebutan nama Tuha Peut. Tuha Peut adalah dewan orang tua yang memiliki pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Tuha Peut ini terdiri dari Keuchik Gampong, Imum Meunasah dan Kepala Balai (kepala lorong). Tuha Peut bertugas menjalankan fungsi legislasi dan, membahas atau merumuskan dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG/APB). Tuha Peut bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan RAPBG serta mengawasi perkembangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Gampong (Keuchik).

Tuha Peut juga diharapkan berupaya melaksanakan Syariat Islam untuk melestarikan adat-istiadat, tradisi dan budaya setempat yang tetap berprinsip kemaslahatan. Lembaga Tuha Peut terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu unsur ulama, unsur adat, unsur cendikiawan, dan unsur tokoh masyarakat. Kekuasaan lembaga tuha peut meliputi pengangkatan dan pemberhentian geuchik, serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat.¹

Tidak sedikit juga yang melihat sengketa masyarakat, seperti sengketa antar warga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun sampai saat ini sengketa-sengketa tersebut diselesaikan dengan kebijakan para “ureung tuha gampong” yang disebut Tuha Peut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai pendekatan di antaranya; Nasehat, Pemumat jaroe, Pesijuek, dan Doa.

Tuha Peut adalah orang yang dituakan dalam Gampong, yang tugasnya memberikan bahan pemikiran dan nasehat bagi Keuchik dan Masyarakat Gampong, Tuha Peut (empat orang yang dituakan) ada beberapa unsur dalam tuha

¹ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *tentang pemerintahan gampong*.

peut yaitu: ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat cendikiawan yang ada di gampong. Di antara semua orang yang di anggap mampu, berakhlak mulia, berpengalaman dan berpengaruh untuk membantu Keuchik sebagai penasehat di berbagai bidang, termasuk penyuluhan, dalam diskusi di Masyarakat Gampong. Tuha Peut secara sederhana dapat disebutkan bahwa tugas mereka meliputi bidang agama, adat, pertanian dan cendikiawan.²

Tugas dan fungsi Tuha Peut sebagaimana disebutkan di atas, telah ada selama berabad-abad lalu, sejak zaman kesultanan, tetapi dengan dalih dan faktor apa kemudian seperempat abad kemudian menghilang seolah di telan waktu. Ada anggapan, seiring dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Keberadaan kedua undang-undang di atas telah menggusur dan menggeser keberadaan lembaga Tuha Peut dalam waktu lama. Salah satu tugas yang sangat penting dari Lembaga Tuha Peut adalah dalam hal menyelesaikan konflik di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

Lembaga Tuha Peut Gampong terdiri dari empat unsur yaitu unsur tokoh masyarakat, unsur ulama, unsur cendikiawan, dan unsur adat. Wewenang lembaga Tuha Peut antara lain menyelesaikan konflik/ sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keberadaan Lembaga Tuha Peut dapat dirasakan manfaat sebagai suatu tempat untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan seagketa atau konflik antar warga atau dengan aparatur gampong. Lembaga ini mempunyai andil yang besar dalam mendamaikan warga serta memiliki pengaruh bagi kemaslahatan masyarakat. Setiap Gampong atau Desa termasuk Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mempunyai masyarakat yang saling berinteraksi antara satu sama lain, namun dalam melakukan interaksi tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antar sesamanya yang tidak jarang menjadi sebuah sengketa atau konflik. Untuk mengatur perbedaan kepentingan dan membantu menyelesaikan konflik tersebut maka Tuha Peut mengatur dengan berbagai kebijakan dan keputusan tersebut secara bersama. Selama ini Tuha Peut berusaha semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Konflik umumnya terjadi di Desa Baet Kecamatan Baitussalam

² Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982), hlm. 41.

Kabupaten Aceh Besar adalah seperti pertengkaran dan perkelahian, perselisihan dalam rumah tangga,serta perselisihan harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan Sekretaris Tuha Peut Desa Baet bahwa jumlah konflik yang terjadi di Gampong Baet pada Tahun 2022 sebanyak 24 kasus, diantaranya kasus pertengkaran dan perkelahian sebanyak 13 kasus, kasus perselisihan rumah tangga sebanyak 5 kasus, serta kasus perselisihan harta warisan sebanyak 6 kasus.³ Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, Sebagian masyarakat menganggap Tuha Peut kurang berperan dalam pemerintahan gampong, dengan alasan kuatnya figur kepemimpinan seorang Keuchik dalam masyarakat, dimana ketika masyarakat mengurus keperluan administrasi dan lainnya, masyarakat membutuhkan persetujuan seorang geuchik. Hal inilah yang dijadikan masyarakat sebagai indikator penilaian berperan mau tidaknya suatu aparat pemerintah pada masyarakat gampong. Sebenarnya untuk menilai peran dari suatu lembaga harus dilihat secara ruang lingkup yang luas, bukan dalam ruang lingkup yang kecil.

Keberadaan Tuha Peut merupakan Lembaga Adat yang masih besar pengaruhnya dalam sistem pemerintahan Desa di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam. Keberadaan Tuha Peut sangat membantu Kepala Desa dalam memenuhi kewajibannya di bidang sengketa masyarakat. Kelembagaan Tuha Peut dalam struktur pemerintahan desa/gampong berperan sebagai lembaga pengawas, hukum adat, dan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang melakukan berbagai tindakan pelanggaran terhadap norma adat yang telah ditetapkan di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam secara bersama.

Meskipun demikian, tidak semua Desa di Kecamatan Baitussalam memfungsikan tuha peut sebagaimana mestinya. Disfungsionalisasi Tuha Peut akan sangat mudah terjadi sengketa/konflik secara berkelanjutan dalam masyarakat, seperti terjadi konflik antar sesama warga, konflik harta warisan serta konflik rumah tangga. Tuha Peut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih memiliki hambatan-hambatan yang dihadapi di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam yang sering sekali berdampak pada terkendalanya Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut

³ Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut*, Wawancara Tanggal 10 September 2022.

diantaranya adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap sanksi-sanksi yang diberikan, masyarakat lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan kepala desa sehingga tuha peut sering sekali terabaikan fungsinya dan tidak di libatkan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat.

Selama ini Lembaga Tuha Peut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam proses penyelesaian konflik di kalangan masyarakat peran Tuha Peut menjadi sangat dibutuhkan. Menurut observasi awal penelitian adalah sebagian masyarakat menganggap Tuha Peut kurang berperan dalam Pemerintahan Gampong, dan ketika terjadinya konflik di kalangan masyarakat Pemerintah Gampong tidak pernah melibatkan Tuha Peut dalam menyelesaikan permasalahan di kalangan masyarakat, penyelesaian permasalahan tersebut selesai cukup hanya dengan adanya Keucik dan masyarakat yang bersangkutan, sehingga Tuha Peut tidak di libatkan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di Desa tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa Kendala atau Hambatan Lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan fokus dari penelitian atau hal yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui Kendalan atau Hambatan Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan fokus dari penelitian atau hal yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara Teoritis maupun Praktis.

1.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu politik berupa wawasan dan pengetahuan tentang Peran Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat.

2.1 Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan Tuha Peut dalam penyelesaian konflik di kalangan masyarakat serta pengambilan kebijakan atau keputusan.

1.5. Penjelasan Istilah

1) Pengertian Peran

Dalam kamus bahasa Indonesia secara umum, Peran adalah bagian dari atau bertanggung jawab atas tindakan utama. Peran adalah suatu bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Jika peran menyiratkan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, maka perilaku peran tersebut adalah perilaku aktual dari orang yang melakukan Peran tersebut.

2) Pengertian Tuha Peut

Tuha Peut atau sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong.⁴

3) Pengertian Konflik

Istilah Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti “bersama-sama” dan “fligere” yang berarti konflik atau bentrokan. Secara umum, istilah konflik sosial mencakup berbagai fenomena konflik dan konflik antarpribadi, mulai dari konflik kelas hingga konflik dan perang internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai perjuangan nilai, mencari pengakuan status langka kekuasaan dan sumber konflik yang dinetralkan atau dipertahankan atau dihilangkan oleh saingan.⁵

4) Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat melalui sistem tertentu, tradisi tertentu, adat istiadat, dan hukum tertentu, yang sederajat dan terkait dengan kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekelompok orang yang dipersatukan dalam kehidupan kolektif oleh tuntutan kebutuhan mereka dan pengaruh keyakinan, gagasan, dan ambisi tertentu. Sistem dan hukum yang terdapat dalam masyarakat mencerminkan perilaku individu karena individu terikat oleh hukum dan sistem tersebut.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 156.

⁶ Sulfan dan Mahmud. (2018), hlm. 273.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian awal terhadap pendataan suatu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dan mencari referensi dari beberapa sumber yang berkaitan dengan judul yang diambil. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

Kesatu Penelitian dari Muhammad Ridha Skripsi yang berjudul “Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan tentang Bagaimana peran dan kewenangan Keuchik dan Tuha Peuet dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaiannya, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh, bahwa Keuchik, Tuha Peut dan Imuem Meunasah memiliki peran dan eksistensi di lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dan field research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keuchik dan Tuha Peut di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT.

Kedua Penelitian dari Julita dan Zuhrizal Fadhly Jurnal yang berjudul “Peran Tuha Peut Sebagai Pengawas Kinerja Keuchik Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini tentang pendirian Tuha Peut bertujuan untuk menjadi sarana pelaksanaan demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, Tuha Peut mempunyai tugas diantaranya untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama keuchik, mengawasi kinerja keuchik, dan mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan desa dan lembaga desa lainnya. Tuha Peut pula

bertugas menjadi pemberi nasehat & pertimbangan terhadap Keuchik tentang aturan istinorma, istinorma adat & normanorma masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, baik secara lisan maupun tertulis dari (Azkia & Rohman, 2020) perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002) yang dilakukan di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Hasil Penelitian bahwa peran tuha peut sebagai pengawas kinerja keuchik suak puntong kecamatan kuala pesisir kabupaten Nagan Raya jika ditinjau dari qanun nomor 5 tahun 2003 belum terlaksana secara maksimal sebagai lembaga legislatif gampong. Hal ini disebabkan oleh faktor kerjasama yang kurang sehat, miskomunikasi antara tuha peut dengan aparat desa, dan tidak tersampainya informasi dari tuha peut kepada anggota berkaitan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga saling menyalahkan satu sama lain. Berkaitan dengan pengawasan kinerja keuchik untuk saat ini tidak diarahkan kepada pembangunan desa, mengingat anggaran yang terbatas dan banyak digunakan untuk keperluan dalam pencegahan covid-19. Untuk itu, program keuchik yang sudah di rancang masih belum berjalan.

Ketiga Penelitian dari Zulfikar Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Tuha Peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong Di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini tentang Bagaimana peran Tuha Peut sebagai perangkat pemerintahan di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Apa saja yang menjadi hambatan Tuha Peut dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang pemerintahan Gampong. Hal ini karena anggota Tuha Peut kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan di dalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Keempat Penelitian dari Kamaruddin, dkk. Skripsi berjudul “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini memfokuskan tentang eksistensi

lembaga adat pada masa kontemporer serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam. Meskipun telah ada penelitian yang menjelaskan posisi lembaga adat sebagai mediator namun belum peneliti temukan penjelasan secara terperinci tentang peran, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui proses mediasi. Metode Penelitian Kualitatif ditemukan bahwa lembaga adat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memaparkan tentang pola penyelesaian konflik yang timbul dalam masyarakat yang dilakukan oleh lembaga adat. Baik itu konsep ataupun prosedur yang telah dilakukan selama ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori. Dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah gampong atau mukim.

Kelima Penelitian dari Ilham Al Hafizd Skripsi yang berjudul “Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintah daerah Aceh”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tentang eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh, serta hubungan Majelis Adat Aceh Tamiang dengan sistem kelembagaan Negara Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan cara memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian bahwa eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh sangatlah terlihat keberadaannya dan eksistensinya, sebagaimana dibuktikan dengan kepengurusannya yang telah berganti hingga adanya periode terbaru yakni periode 2018 hingga berakhir pada tahun 2022. Kewenangan Majelis Adat Aceh Tamiang dalam sistem Pemerintah Daerah Aceh ialah membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan di bidang kemasyarakatan dan budaya, melestarikan hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas yang mempunyai kaitan dengan tulisan ini, terdapat beberapa persamaan. penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas mempunyai relevansi yaitu sama-sama meneliti tentang peran kepemimpinan, perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis lebih melihat pada aspek yang berbeda yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada peranan tuha peut gampong dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat dan kendala tuha peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Resolusi Konflik

Teori resolusi konflik Resolusi konflik dikenal dalam bahasa Inggris sebagai resolusi konflik dan memiliki arti yang berbeda menurut para ahli yang fokus pada studi konflik.. Resolusi Kamus Webster, menurut Levine, adalah tindakan menguraikan, memecahkan, menghapus, atau menghilangkan suatu masalah.

Menurut definisi Nicholson, penyelesaian sengketa adalah cara menciptakan proses penyelesaian berbagai dampak konflik. Resolusi konflik adalah proses mencoba untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik. Berbeda dengan Fisher, ia menjelaskan resolusi konflik sebagai upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang langgeng antara kelompok-kelompok yang terlibat.

Menurut Mindes, resolusi konflik adalah kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan, dan merupakan aspek penting dari perkembangan sosial dan moral, melalui negosiasi, kompromi, dan menumbuhkan rasa keadilan pada pihak yang berseberangan. dari Penyelesaian konflik adalah segala upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan dan perselisihan di berbagai bidang kehidupan manusia.

Seperti yang ditunjukkan Miall, penyelesaian sengketa adalah istilah luas yang berarti menangani dan menyelesaikan konflik yang mendalam sampai ke akarnya. Pada dasarnya, resolusi konflik dilihat sebagai upaya untuk mengatasi

akar penyebab konflik dan menyelesaikannya dengan membangun hubungan baru yang langgeng dan positif antara kelompok atau pihak yang bermusuhan.

Di sisi lain, Askandar menjelaskan penyelesaian sengketa ini dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, namun pada akhirnya menjadi mekanisme bagi para pihak untuk mengalah atau kalah. Metode penyelesaian sengketa ditujukan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini membuat mereka tertarik untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat mereka capai sendiri. Agar para pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya, mereka perlu dilibatkan dalam pembahasan perselisihan tersebut dan lebih aktif terlibat dalam proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konflik tersebut, baik dari sudut pandang mereka maupun dari sudut pandang lawan.

Dari penjelasan teori para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik mengacu pada bagaimana pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik, dengan atau tanpa bantuan pihak luar. Penyelesaian konflik juga menganjurkan penggunaan cara-cara penyelesaian konflik yang lebih demokratis dan konstruktif, menawarkan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau melibatkan pihak ketiga yang bijaksana, tidak memihak dan adil untuk menjembatani dan membantu pihak-pihak yang berkonflik. lebih memilih cara damai.

Secara umum dikenal beberapa istilah resolusi konflik:

- a) Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah konflik berkembang menjadi dampak negatif seperti kekerasan, perusakan, dan lain-lain.
- b) Tujuan penyelesaian konflik adalah mengakhiri kekerasan dengan mengutamakan kesepakatan damai.
- c) tujuan manajemen konflik adalah untuk mengatur dan membatasi atau mencegah terjadinya kekerasan atau mendorong para pihak untuk berubah agar berperilaku positif dalam penyelesaian konflik.
- d) Dalam resolusi konflik seseorang berusaha menyelesaikan konflik dengan memperhatikan akar atau penyebab konflik dan berusaha menciptakan hubungan baru yang relatif permanen antara kelompok-kelompok yang

terlibat dalam konflik secara efektif dan efisien dan dengan cara yang baik atau positif.

- e) Transformasi konflik, yaitu. menangani sumber konflik yang lebih luas, mengendalikan efek negatif dari konflik.⁷

Resolusi konflik juga berperan dalam zona perang, karena menciptakan perdamaian dan saling pengertian di antara masyarakat yang terpecah merupakan elemen kemanusiaan yang sangat penting. Penyelesaian konflik merupakan bagian integral dari pekerjaan mempromosikan pembangunan, keadilan sosial dan perubahan sosial, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Pemahaman yang luas tentang penyelesaian konflik, tidak hanya memediasi antara pihak yang bersengketa, tetapi juga bagaimana menyelesaikannya dengan baik dan permanen.

Peran resolusi konflik adalah membantu pihak-pihak yang melihat situasinya sebagai situasi zero-sum (kepentingan pribadi adalah kerugian pihak lain) untuk melihat konflik sebagai situasi non-zero-sum (di mana kedua belah pihak mendapatkan hasil atau kedua belah pihak).). bisa sama). -juga tidak membuahkan hasil) dan kemudian membantu pihak lawan untuk bergerak menuju hasil yang positif.

Dahrendorf Putra menyebutkan tiga bentuk manajemen konflik yang sering digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu:

- a) Mediasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berargumentasi secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memonopoli pembahasan atau memaksakan kehendaknya sendiri.
- b) Mediasi, jika kedua belah pihak bersepakat untuk meminta nasihat dari pihak ketiga (berupa orang, ahli atau lembaga tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang masalah yang timbul dalam konflik), maka mediator tidak mengikat kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi sebagai rekomendasi.
- c) Arbitrase, kedua belah pihak setuju untuk menerima keputusan hukum final dari arbiter sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.

⁷ Peter T. Coleman dkk, 2016, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*, Bandung, Nusa Media, hlm, 36-37.

Menurut Galtung, pendekatan resolusi konflik mengacu pada upaya mendeskripsikan konflik. Mengandung 3 elemen utama

1. Benturan kepentingan atau kontradiksi kepentingan, atau “perbedaan” antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam masyarakat.
2. Perilaku negatif berupa persepsi negatif, prasangka atau stereotype yang timbul di antara pihak-pihak yang berseberangan.
3. Perilaku kekerasan dan ancaman oleh pihak lawan.

Ketika konflik yang terjadi di masyarakat memanas dan menggunakan kekuatan yang mematikan, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti:

- a) De-eskalasi dalam bentuk penahanan, segregasi, gencatan senjata dan perlucutan senjata dalam masyarakat yang dilanda konflik.
- b) Bergantung pada keadaan konflik yang muncul, lakukan segregasi tempat tinggal, yaitu segregasi berdasarkan agama/etnis/kelompok atau faktor lain yang menyebabkan konflik dalam jangka pendek atau menengah.⁸
- c) Rehabilitasi fisik dan psikis masyarakat korban konflik untuk membangun kembali fasilitas fisik dan non fisik di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Menurut Coser, ada enam cara untuk menyelesaikan konflik itu adalah:

1. dimulai dengan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya konflik, heterogenitas, kebutuhan akan koalisi.
2. Perubahan Hasil yang Diinginkan (Perubahan Pembayaran). Untuk mengurangi intensitasnya, struktur konflik harus diubah menjadi konflik non-zero-sum untuk menciptakan kompromi dan kesepakatan.
3. Ekstensi sumber daya: Cara ini dilakukan dengan cara memperluas sumber yang disengketakan. Ekstensi ini dimaksudkan untuk mengurangi konflik.
4. Pembayaran Sampingan Pihak-pihak yang bertikai yang kalah menerima “subsidi” atau kompensasi dalam jumlah tetap untuk mencegah konfrontasi politik.
5. Pola Komunikasi yang Ditingkatkan Konflik seringkali berujung pada pemberdayaan masing-masing pihak.

⁸ Ibid, hal. 132-133.

6. Anda dapat menemukan cara untuk membelokkan pola komunikasi yang bermusuhan sehingga konflik tidak selalu bermusuhan.

Redefinisi Konflik yang cenderung meningkat dari konflik khusus ke konflik umum perlu difokuskan pada hal-hal khusus untuk memudahkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa adalah cara atau penyelesaian konflik, termasuk menghilangkan sebab-sebab sengketa atau menyelesaikan konflik melalui kesepakatan atau perundingan bersama dan kegiatan serupa lainnya antara para pihak yang bersengketa.

Pihak Ketiga juga dapat membantu penyelesaian atau penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, arbitrase, dan mediasi. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk:

1. Mencegah konflik lepas kendali; Menurut Lamuru, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa adalah resolusi konflik tanpa kekerasan.
2. fasilitasi (pemberdayaan kelompok lokal dan masyarakat yang terkena dampak konflik).
3. Mediasi (lobi dan negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa).
4. Ketersediaan informasi dan komunikasi (dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa secara dinamis).
5. Kerjasama dalam penyelesaian sengketa dengan pemerintah.

Keahlian utama untuk memfasilitasi prakarsa penyelesaian sengketa oleh Bodine dan Crawford (Jones dan Kmita, meliputi:

- a) Orientasi Kompetensi Pemahaman individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan non-kekerasan, integritas, keadilan, toleransi dan harga diri.
- b) Persepsi Kemampuan seseorang untuk memahami bahwa semua orang berbeda dari orang lain, mampu melihat situasi sebagaimana orang lain melihatnya, dan menunda penilaian menyalahkan atau bias terhadap orang lain Kompetensi Emosional Kemampuan menghadapi berbagai emosi, termasuk kemarahan, ketakutan, frustrasi, dan emosi negatif lainnya.
- c) Keterampilan Komunikasi Kemampuan untuk mendengarkan orang lain, untuk memahami orang lain, untuk berbicara bahasa dimengerti, untuk

meringkas atau merestrukturisasi pernyataan emosional menjadi pernyataan netral.

- d) Kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan memecahkan masalah melalui berbagai alternatif pemecahan.
- e) Kemampuan Berpikir Kritis Kemampuan mengantisipasi dan menganalisis situasi konflik yang dialami. Scannell juga menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi individu untuk memahami dan menyelesaikan konflik.

Perdamaian adalah tujuan akhir dari resolusi konflik. Perdamaian tidak akan tercapai sampai hak asasi manusia dilindungi dan diwujudkan dan hak asasi manusia tidak akan tercapai sampai perdamaian diwujudkan karena perdamaian tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menjadi perdamaian yang cacat. bahwa tidak seorang pun dapat hidup damai dengan cara hidup yang penuh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari arti damai.

Perdamaian didefinisikan oleh Johan Galtung Nurcholis dalam dua hal, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Makna perdamaian negatif adalah keadaan dimana tidak ada kekerasan, permusuhan dan konflik dalam kehidupan. Sedangkan perdamaian positif diartikan sebagai terciptanya suasana yang serasi dan serasi dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Maka perdamaian dapat kita artikan sebagai upaya menghentikan permusuhan, huru-hara, konflik dan kekerasan agar tercipta suasana damai dan nyaman. Namun dalam konteks saat ini, perdamaian berarti tidak hanya mengakhiri kekerasan dan perang (perdamaian negatif), tetapi juga berusaha membangun perdamaian berdasarkan keadilan social.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Konflik

Terjadinya Konflik karena perbedaan dan keragaman. Menurut pernyataan tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi konflik. Hanya dengan melihat berita media, berbagai konflik seperti konflik vertikal dan horizontal sedang terjadi di Indonesia. Secara garis besar, berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis konflik sebagai berikut:

Pada hakikatnya konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konstruktif.

- a) **Konflik Destruktif** Konflik destruktif adalah konflik yang diakibatkan oleh perasaan dendam, kebencian, atau dendam seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Konflik tersebut telah mengakibatkan bentrokan fisik dan korban jiwa dan harta benda, antara lain: B. Konflik seperti Poso, Ambon, Aceh.⁹
- b) **Konflik Konstruktif** Konflik konstruktif adalah konflik fungsional, yang muncul dari perbedaan pendapat antar kelompok dalam mengatasi masalah. Konflik ini mengarah pada konsensus dan perbaikan pendapat yang berbeda. Misalnya perbedaan pendapat dalam suatu organisasi.¹⁰

Konflik dapat dibedakan menjadi benturan vertikal, horizontal, dan diagonal, tergantung dari posisi pelakunya. Konflik vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

- a) **Konflik Vertikal** Konflik antar bagian masyarakat dalam struktur hirarkis. Misalnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan di kantor.
- b) **Konflik Diagonal** Konflik yang muncul di seluruh organisasi karena alokasi sumber daya yang tidak adil dan menyebabkan konflik yang ekstrim. Misalnya, konflik Aceh..¹¹

Soerjono Soekanto mengkategorikan konflik sosial ke dalam lima bentuk:

1. Konflik atau konflik pribadi, yaitu konflik yang timbul antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat atau sebaliknya.
2. perselisihan atau konflik ras, yaitu konflik yang timbul karena perbedaan ras.

⁹ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.

¹⁰ Ibid, hal. 98.

¹¹ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67.

3. Konflik atau antagonisme antar kelas sosial, yaitu konflik yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Persaingan atau rivalitas politik, yaitu konflik yang timbul karena kepentingan atau tujuan politik individu atau kelompok.
5. perselisihan atau perselisihan internasional, yaitu perselisihan yang timbul karena perbedaan kepentingan yang mempengaruhi kedaulatan Negara.¹²

2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Sosiolog percaya bahwa akar munculnya konflik terletak pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik, yang akarnya adalah perebutan properti, status sosial, dan sumber kekuasaan, yang terbagi karena distribusinya yang tidak merata dalam masyarakat. ketersediaannya sangat terbatas, beberapa sosiolog menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan konflik:

- a) Perbedaan sikap dan keyakinan individu menimbulkan konflik antar individu. Dalam perselisihan seperti itu, ketidaksepakatan muncul dan masing-masing pihak berusaha untuk menghancurkan pihak lain. Penghancuran di sini tidak selalu diartikan sebagai penghancuran fisik, tetapi juga dapat diartikan sebagai pemusnahan secara simbolis atau penghapusan pikiran musuh yang tidak dikenal.¹³
- b) Perbedaan budaya. Perbedaan budaya menyebabkan konflik tidak hanya antar individu, tetapi juga antar kelompok. Pola budaya yang berbeda menyebabkan pola kepribadian dan perilaku yang berbeda dalam berbagai kelompok sasaran.¹⁴
- c) Benturan Kepentingan. Setiap kelompok mengejar kepentingan mereka sendiri, bersaing dan bertengkar untuk mendapatkan peluang dan sumber daya.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 86.

¹³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁵ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hlm. 70.

Perbedaan sikap, budaya, kepentingan, dan lain-lain tersebut di atas sering terjadi dalam perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan sosial tersebut secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab (peningkatan) konflik sosial. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat menyebabkan perubahan nilai-nilai umum masyarakat. Dan perubahan nilai dalam masyarakat ini menimbulkan perselisihan sosial.

2.2.4 Pengertian Tuha Peut

Sebagai wujud demokrasi di gampong, Tuha Peut atau nama lainnya dibentuk sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Gampong tersebut. Berbeda dengan badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Tuha Peut adalah bagian dari pemerintahan Gampong, terpisah dari konsep Pemerintahan Gampong, yang anggotanya dipilih oleh Masyarakat Gampong setempat.¹⁶

Tuha Peut, atau dengan kata lain, adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan pemudi, tokoh adat dan cendekiawan yang ada di gampong dan bertanggung jawab melindungi adat, pemanfaatan kembali gampong, mengadaptasi dan mengarahkan usaha masyarakat, serta mengendalikan masyarakat.¹⁷

Tuha Peut adalah Badan pelengkap Gampong dan Mukim yang terdiri dari agama, tokoh adat, kecerdasan cerdas, pemuda dan perempuan yang berada di Gampong atau Mukim dan berperan untuk menasihati Geuchik dan Imum Mukim di bidang Pemerintahan, tapalak, adat, kemasyarakatan dan menyelesaikan segala perselisihan di Gampong atau Mukim. Berbeda dengan Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bahwa Tuha Peut merupakan unsur Pemerintahan Gampong yang dipisahkan dari pengertian Pemerintahan Gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

Di sisi lain, dalam rangkaian pedoman peraturan daerah, terdapat pemahaman Tuha Peut sebagai Badan Perwakilan Gampong, sebagai sarana untuk mencapai non-demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem

¹⁶ UU No. 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa*.

¹⁷ *Ibid.*

Pemerintahan Gampong. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Tuha Peut adalah Badan Adat Desa atau Badan Perwakilan Masyarakat Desa yang mewakili seluruh elemen masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Tuha Peut adalah Badan Adat Desa atau Badan Perwakilan Masyarakat Desa yang mewakili seluruh elemen masyarakat.

2.2.5 Lembaga Tuha Peut

Tuha Peut merupakan Lembaga Adat yang berpengaruh dalam masyarakat, Lembaga ini adalah mitra kerja dari Keuchik yang harus sependapat serta kooperatif dalam menjalankan kebijakan Pemerintahan Gampong Lembaga Tuha Peut sangat berperan dalam menjaga memelihara harkat martabat indentitas Masyarakat Aceh.

Tuha Peut adalah salah satu unsur Pemerintahan Gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama unsur Pemerintahan Gampong lainnya yang terdiri dari sekretaris, kepala dusun, pelaksanaan teknis dan Kepala Dusun. Lembaga yang secara nasional disebut sebagai Badan Pemasarakatan Desa (BPD) mempunyai peran salah satunya yaitu untuk membantu menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul dalam masyarakat.

Keberadaan Lembaga Adat ini sudah sangat lama diakui dan menjadi hasil warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan pada masa Kerajaan Kesultanan Aceh. Sebutan Tuha Peut berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dibentuknya upever, anggota ter perer terdiri dari orang-orang yang memahami tentang adat di gampong setempat memahami hukom (hukum agama), orang terkemuka, dan cerdas pandai.¹⁸

Pembentukan Lembaga bersama itu terkait dengan bentuk Pemerintahan yang berlaku pada masa Kesultanan Aceh. Pada saat itu unit pemerintahan otonom yang paling bawah adalah gampong. gampong disebut sebagai persekutuan masyarakat hukum adat terkecil di Aceh, di atasnya terdapat mukim

¹⁸ Gani, Iskandar A., 1998, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.

yang merupakan perkumpulan dari beberapa gampong. Selanjutnya perkumpulan dari beberapa makin merupakan unit Pemerintahan Uleebalang. Sementara setingkat di atasnya disebut dengan unit Pemerintahan Sagoe yang merupakan perkumpulan dari beberapa unit Pemerintahan Uleebalang. Untuk level yang tertinggi terdapat Pemerintahan Kesultanan.

Pemerintahan Aceh pada masa kesultanan juga memiliki lembaga-lembaga adat yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan unsur kedinasan yang umumnya mengatur perihal pengelolaan unit perekonomian dan sosial kemasyarakatan warganya. Lembaga tersebut bersifat otonom dan berfungsi sebagai pengatur pengelolaan sumber daya alam yang profesional. Masyarakat nelayan memiliki satu badan bersama yang disebut Panglima Laot. komunitas tani ada Keuruen Blang dan kaum peladang ada Peutua Seunebok.¹⁹

Masing-masing badan adat ini mempunyai kekuasaan dan hak untuk membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu dari masing-masing lembaga tersebut juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan hukum di wilayahnya.²⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap permasalahan konflik yang terjadi diselesaikan dimana sumber konflik itu berasal.

Untuk perselisihan atau konflik ringan, seperti tagihan perdata kecil dan kejahatan-kejahatan ringan yang berlangsung antar sesama warga gampong biasanya diselesaikan oleh geuchik dan tengku meunasah yang dibantu oleh Tuha Peut. Geuchik bertindak sebagai hakim wasit atau juru damai yang bertugas mengatur jalannya persidangan dan Memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik.²¹

Jika salah satu pihak yang bersengketa menolak untuk menyelesaikan atau jika kasusnya dianggap serius, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan tingkat Mukim. Perangkat peradilan tingkat Mukim ini terdiri atas Imeum Mukim, Geuchik, Teungku Imeum dan Pemuka Masyarakat yang terdapat dalam dalam

¹⁹Ibid, hlm. 122

²⁰Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.

²¹Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

daerah yurisdiksinya. Pihak yang mengajukan perkara harus menyerahkan uang jaminan (hak gancang) sebagai ongkos perkara.

Adapun aturan hukum yang dipakai oleh lembaga-lembaga pengadilan adat di atas berlandaskan Syariah Islam, adat menkuta alam. Sarakata Sultan Syamsul Alam dan praktek umum.²² Dengan kata lain setiap perkara sengketa atau konflik diselesaikan berdasarkan khasanah, khasanah yang berlaku di dalam masyarakat seperti yang telah disebutkan.

Setiap lembaga yang dibentuk sudah tentu mempunyai tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya. Seperti halnya Tuha Peut yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membahas dan menyetujui Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong atau nama lain:
- b) Membahas dan menyetujui Qanun Gampong atau nama lain;
- c) Menampung menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan gampong atau nama lain:
- d) Merumuskan kebijakan gampong nama lain bersama Geuchik atau nama lain:
- e) Memberikan nasehat atau pendapat kepada Geuchik nama lain baik diminta maupun tidak diminta, dan:
- f) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat beserta pemangku adat.²³

Kemudian peut juga menjadi sebagai lembaga legislasi yang menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan gampong. Tuha Peut dapat diberhentikan dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan berhenti atas atau kemauan sendiri.
- b) Melalaikan tugasnya sebagai ha peuratau atau nama lain; dan
- c) Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat (Qanun No. 10 Pasal 19 Tahun 2008) tentang Lembaga Adat.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindi Persada, 2002).

²³ (Pasal 17 Qanun No. 10 Tahun 2008) *Tentang Lembaga Adat*.

Lembaga Tuha Peut sebagai bentuk perwujudan demokrasi gampong yang berfungsi sebagai badan legislasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan membahas anggaran Serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong dan itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Dalam sistem Pemerintahan Aceh sendiri, gampong diurus oleh Geuchik bersama Imuem Meunasah. Geuchik mengurus hal-hal yang berhubungan dengan adat dan Imuem Meunasah mengurus aspek hukum (berhubungan dengan agama). Namun setiap keputusan yang dihasilkan dibahas bersama dengan mengikut sertakan pula tuha peut sebagai representasi dari warga gampong yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuha peut mempunyai tempat yang penting dalam sebuah pemerintahan gampong.

Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A menyatakan apabila dalam kampung ada rakyat yang berkelahi, maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Geuchik, kedua wakil Geuchik, ketiga Tuha Peut, keempat Imam Rawatib. Dapat dikatakan bahwa Tuha peut sangat berpengaruh di masyarakat dalam membantu menyelesaikan konflik sengketa yang terjadi di masyarakat.²⁴

Dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, menegaskan dua hal penting di dalamnya, diantaranya adalah Tuha Peut sebagai Badan Perwakilan Gampong, merupakan wahana untuk menunjukkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan gampong, serta selanjutnya disebutkan bahwa Tuha peut berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.²⁵

Berdasarkan ketentuan diatas, Tuha Peut merupakan Lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong. Kedudukannya yang sama dengan pemerintah gampong, memungkinkan Tuha Peut dapat mengawal roda pemerintahan, mengingat Keuchik dan bersama-sama Geuchik/Teungku Meunasah memelihara dan mensejahterakan warga gampong.

Syafioeddin M. Hisyam menyebutkan Tuha Peut bersama Geuchik, Imuem Meunasah dan orang-orang yang di pandang patut lainnya secara bersama-sama

²⁴ Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A *masukan pendapat pada sidang* Tanggal 20 Juli 2023.

²⁵ Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 *tentang pemerintahan gampong*.

menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam masyarakat Dalam hal ini termasuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam rangka membina harmonisasi dalam hidup di gampong.

Selanjutnya dalam tatanan Lembaga Adat di masyarakat gampong, ada lembaga adat lainnya yaitu tuha lapan. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Qanun NAD 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat). Tuha Lapan beranggotakan unsur tuha peut dan mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan gampong. Adapun peran dari Tuha Lapan adalah sebagai berikut:

- a) Menginventarisir semua potensi gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat gampong.
- b) Menyusun perencanaan pembangunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta rencana kerja pemerintah gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong.
- c) Bersama Geuchik menyusun program kerja tahunan Pemerintahan gampong dan menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif.
- d) Menumbuh kembangkan semangat swadaya dan kebersamaan.
- e) menggali dan menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis; Bersama-sama Geuchik meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Gampong dan Pemerintah masyarakat gampong dalam pembangunan.

Tuha Lapan hadir dalam masyarakat untuk melengkapi srtuktur pemerintahan gampong, dengan peran-peran yang dimilikinya, diharapkan tuha lapan ini mampu mengoptimalkan setiap perannya agar masyarakat gampong dapat hidup kearah yang lebih sejahtera.

2.2.6 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Tuha Peut

. Pasal 11

Tuha Peut Gampong berkedudukan di Gampong itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong, sebagai mitra kerja Pemerintah Gampong dengan prinsip saling hormat menghormati;

Pasal 12

1. Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam beserta adat istiadat dalam masyarakat;
 - b) Melaksanakan proses pemilihan Keuchik;
 - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik kepada Bupati;
 - d) Menetapkan Pejabat Keuchik sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat;
 - e) Bersama dengan Keuchik menetapkan Peraturan Gampong;
 - f) Bersama dengan Keuchik menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - g) Memberikan Persetujuan kerjasama antar Gampong dan atau dengan pihak ketiga;
 - h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik;
 - i) Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Gampong;
 - j) Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan Gampong;
 - k) Menghadiri rapat Tuha Peut Gampong;
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;
3. Tata Tertib Tuha Peut Gampong sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan dalam keputusan Tuha Peut Gampong yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Jadwal sidang dan rapat;
 - b) Tata cara Pengundangan sidang;

- c) Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat;
- d) Pemilihan dan pemberhentian pimpinan Tuha Peut Gampong;
- e) Tata cara permintaan keterangan Keuchik; dan
- f) Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Gampong

Pasal 13

Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi :

- a) Menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) Pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- c) Pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Keuchik terhadap Peraturan Gampong;
- d) Pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
- e) Pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gampong, pelaksanaan peraturan lainnya yang dihasilkan Pemerintah Gampong serta kebijaksanaan lainnya dari keuchik.

Pasal 14

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tuha Peut mempunyai hak :
 - a) Hak meminta dan menilai pertanggung jawaban Keuchik;
 - b) Hak Anggaran;
 - c) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - d) Hak meminta keterangan kepada Keuchik;
 - e) Hak mengadakan perubahan Rancangan Reusam Gampong;
 - f) Hak mengajukan pertanyaan pendapat;
 - g) Hak Prakarsa mengenai Rancangan Reusam Gampong ;
 - h) Hak penyelidikan;
2. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;²⁶

²⁶ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 10 Tahun 2007

2.2.7 Sejarah Tuha Peut

Dalam sejarah Aceh, sejak zaman Sultan Iskandar Muda (memerintah 1607-1636 M), Aceh telah memiliki pemerintahan sendiri, dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu Gampong. Lembaga yang termasuk dalam Gampong antara lain Dewan Adat Aceh, Imum Mukim, kepala pemerintahan Mukim. Imam chik, imam masjid-masjid setingkat Mukim, yaitu mereka yang memimpin kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan bidang keislaman dan pelaksanaan syariat Islam di wilayah Mukim.

Kemudian Juga yang memerintah di Gampong adalah Kuchik, ketua Masyarakat Adat Gampong, yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan Gampong. Kemudian ada badan pembantu Gampong dan Mukim, yang disebut Tuha Peut, yang berperan untuk menasihati Keuchik dan Imum Mukim tentang masalah pemerintahan, hukum, adat, dan adat masyarakat, dan melakukan segala sesuatu di Gampong dan Mukim untuk menyelesaikan perselisihan. tingkat. Untuk mendukung peran tersebut, lembaga adat tersebut diberdayakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakatnya.²⁷

Tuha Peut berfungsi sebagai penguasa gampong dalam hirarki sosial Aceh dan memiliki fungsi, peran dan kekuatan dari segi hukum dan masyarakat. Tuha peut berperan penting dalam keberlangsungan dan kedinamisan pemerintahan Gampong dan masyarakatnya. Tetapi dengan dalih dan faktor apa seperempat abad terakhir menghilang, seolah-olah publik melennanya? Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Keberadaan kedua undang-undang tersebut telah lama menggantikan dan menunda keberadaan Tuha peut.²⁸

Tuha Peut sempat menghilang dalam siklus pemerintahan Gampong di Aceh, keberadaan Tuha Peut dapat dikendalikan dengan ditetapkannya Perda Provinsi Aceh No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat dan Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Diprediksi dapat dibatalkan. Fungsi dan peran aslinya. Badan ini bertindak sebagai perwakilan dan mitra Gampong sebagai setara dengan Pemerintah Gampong dalam

²⁷ H.Badruzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 60-61.

²⁸ Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011). hlm. 30-32

mengelola pemerintahan Gampong dan juga sebagai istilah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) digunakan sebagai alternatif untuk Keterwakilan Badan Desa berdasarkan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

2.2.8 Tujuan dan Manfaat Dibentuknya Tuha Peut

Pembentukan lembaga tuha peut mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dibentuknya Lembaga Tuha Peut yaitu:

- a) Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Keuchik.
- b) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reusam (peraturan) dan keputusan Keuchik.
- c) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, keputusan-keputusan dan pelaksanaan lain dari Keuchik.
- d) Untuk memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan gampong.
- e) Untuk membentuk satuan tugas/panitia dalam penetapan pemilihan Keuchik.
- f) Untuk menyetujui dan menetapkan Keuchik yang terpilih.²⁹

Tuha Peut sebagai sub perangkat lembaga gampong, memiliki makna, fungsi, peran dan kewenangan sendiri untuk memperkuat fungsi dan tugas kewenangan Keuchik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku pemimpin gampong. Manfaat dibentuknya lembaga tuha peut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Terjalannya kerjasama yang baik didalam desa.
- b) Terciptanya kerukunan antar warga.
- c) Terpeliharanya keamanan didalam desa.
- d) Terpeliharanya adat-istiadat gampong (desa).
- e) Sebagai tempat Musyawarah.³⁰

²⁹ Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 61.

³⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*

2.2.9 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Tuha Peut Gampong.

Pasal 4

Syarat-syarat menjadi Anggota Tuha Peut Gampong sebagai berikut :

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Taat dalam menjalankan Syari'at Islam secara Kaffah dan sungguh-sungguh;
- c) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
- d) Telah menetap berdomisili di Gampong tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus;
- e) Mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
- f) Telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- g) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;
- h) Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- i) Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- k) Memahami dengan baik Qanun, Resam dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Adat Istiadat;
- l) Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain;
- m) Syarat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditentukan dalam Peraturan Gampong;

Pasal 5

Pemilihan Anggota Tuha Peut Gampong dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan musyawarah.

Pasal 6

1. Untuk melaksanakan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong, Keuchik dan Imuem Meunasah memberitahukan secara teftulis tentang rencana musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong kepada Imuem Mukim;
2. Imuem Mukim lalu membentuk dan mengangkat suatu panitia musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
3. Panitia musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong yang telah dibentuk terdiri dari : Sekretaris Mukim dan 4 (empat) warga masyarakat Gampong yang dipandang dapat berlaku jujur, adil dan tidak memihak;

Pasal 7

1. Panitia musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong berkewajiban sebagai berikut :
 - a) Menyampaikan pengumuman kepada masyarakat yang berkaitan dengan akan diselenggarakannya musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - b) Menjaring Calon Tuha Peut Gampong sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati;
 - c) Mengumumkan seluruh para calon Tuha Peut Gampong secara bersamaan pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat Gampong, dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum musyawarah pemilihan;
 - d) Melaporkan kepada Imuem Mukim sekaligus mengundang Imuem Mukim untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - e) Mengumumkan dan mengundang seluruh masyarakat Gampong yang telah memenuhi ketentuan untuk dapat hadir dalam musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
 - f) Menjaga ketertiban dan ketentraman selama musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong dilaksanakan;
2. Panitia musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong tidak dibenarkan mencalonkan dirinya untuk menjadi Tuha Peut Gampong;

Pasal 8

1. Tuha Peut Gampong yang dipilih berdasarkan azas musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan keinginan terbesar dari seluruh masyarakat Gampong dalam suatu musyawarah Gampong yang dikhususkan untuk itu;
2. Musyawarah Pemilihan Tuha Peut Gampong dihadiri oleh Imuem Meunasah, Imuem Mukim, penruakilan kecamatan, seluruh kepala dusun dan perangkat Gampong lainnya sefta sekurang-kurangnya ada ketenruakilan dari setiap dusun 20 (dua puluh) orang;
3. Para Tuha Peut yang terpilih kemudian diberi kesempatan untuk melakukan pemilihan ketuanya, wakil ketua dan sekretaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong;
4. Ketua Tuha Peut Gampong yang baru dipilih menyampaikan laporan tentang pembentukan struKur organisasi Tuha Peut gampong tersebut kepada Imuem Mukim;
5. Imuem Mukim dengan sepengetahuan Camat setempat menyampaikan keputusan hasil musyawarah pemilihan Tuha Peut serta susunan struktur organisasinya selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan Tuha Peut Gampong kepada Bupati;
6. Bupati menerbitkan keputusannya tentang Pengesahan Pengangkatan Tuha Peut Gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Imuem Mukim;

Pasal 9

1. Tuha Peut Gampong dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Bupati;
2. Tata cara pelantikan Tuha Peut Gampong dilaksanakan dengan memperhatikan adat istiadat Gampong setempat;
3. Pelantikan Tuha Peut Gampong dilaksanakan di Gampong itu dihadapan seluruh masyarakat;

4. Sebelum memangku jabatannya Tuha Peut Gampong mengucapkan sumpah atau janji;
5. Susunan bunyi sumpahjanji adalah :

Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi gampong, mukim, daerah dan Negara Kesatuan Republik;

Pasal 10

Seluruh biaya yang timbul akibat musyawarah pemilihan dan pelantikan Tuha Peut Gampong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah serta tidak mengikat;³¹

³¹ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 10 Tahun 2007

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri dipandang sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan rutinitas, ritme, momen, dan makna problematis tertentu dari kehidupan individu atau kelompok individu. Penelitian kualitatif mengembangkan pemahaman holistik tentang fenomena yang berkaitan dengan pengalaman yang diteliti, seperti tindakan, persepsi, motivasi dan perilaku, melalui penjelasan dalam bentuk kata-kata dan verbal, dalam konteks alam tertentu dan menggunakan metode alami.³²

3.2. Sumber Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama untuk lapangan.³³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Sekretaris Tuha Peut, Desa Baet Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari satu atau lebih sumber data sekunder. Data sekunder terbagi dalam dua kategori. Pertama, data internal, yaitu data tertulis ke sumber data sekunder, yaitu data dari Desa Baet Kec. Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kedua, data eksternal, atau data dari

³² Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 123.

sumber eksternal: data dari wartawan lokal, data dari berita di internet, dan data dari sumber perpustakaan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah membatasi studi kualitatif dan studi untuk menyeleksi data yang relevan dan tidak relevan. Kendala kualitatif ini didasarkan pada pentingnya masalah yang dihadapi dalam penelitian.

3.4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis melakukan ialah di Desa Baet Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut, ialah ingin melihat langsung bagaimana peran Tuha Peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat Desa Baet Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar.

3.5. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengerti/memahami penelitian ini. Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut.

NO	Responden	Jumlah
1	Tuha Peut	3
2	Kepala Desa	1
3	Perangkat Desa	4
4	Masyarakat	2
5	Jumlah	10

Tabel Desa Baet Kec. Kab Aceh Besar Informan penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Seperti disebutkan di atas, salah satu fitur utama dan kekuatan studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Kami mengkategorikan enam sumber data yang dapat digunakan untuk studi kasus tersebut. dokumen, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan bukti fisik. Sebagai hasil dari sifat studi kasus. Semua teknik pengumpulan data yang disebutkan yang mungkin relevan dengan pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara langsung dari lapangan. Dalam tahap penelitian ini teknik observasi yang digunakan oleh peneliti dengan pengamatan langsung di lapangan agar mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya terjadi, dan menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi langsung antara seorang peneliti dengan seorang informan. Metode penelitian untuk memperoleh informasi bersifat langsung, rinci, tidak terstruktur dan diskrit. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana pewawancara bebas untuk mengajukan pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara tidak terstruktur sangat berguna untuk penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam kepada seluruh informan.³⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui survey, survey dan review terhadap dokumen dan arsip yang dimiliki oleh instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi dan dokumen yang telah tersedia dari instansi dan perpustakaan terkait serta melalui literatur dan data yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen, seperti film dan foto, adalah bahan tertulis yang diproduksi atas permintaan penyidik berdasarkan kepentingannya.³⁵

Teknik Analisis Data Setelah pengumpulan data.

a. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik untuk analisis data, salah satunya adalah model aliran. Model aliran ini dibagi menjadi tiga fase analisis data: reduksi data, penyajian data, dan inferensi/validasi.³⁶

³⁴ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 119.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), hlm. 216.

³⁶ Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 21.

Pertama, proses reduksi atau seleksi data, berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh di bidang penelitian. Yang kedua adalah penyajian data (data display). Ini adalah deskripsi kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif yang umum digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Ketiga, menarik kesimpulan dan memverifikasi (conclusion and verification). Penelitian masih berlangsung, namun semua kesimpulan yang ditetapkan akan terus ditinjau hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan tegas.³⁷

3.7. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kevalidan suatu data yang diperoleh seorang peneliti, maka dalam penelitian ini teknik Triangulasi digunakan untuk memeriksa validnya suatu data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda tetapi dengan teknik yang sama.³⁸

³⁷ Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 22-23.

³⁸ Hardani, DKK. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 155.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1 Demografi Desa

Gampong Baet merupakan salah satu Gampong yang letaknya ada di Kemukiman Filang Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Berbatasan dengan Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Gampong Baet terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu Dusun Ujong Blang, Dusun Tgk Chik, Dusun Cantek, Dusun Krung Cut, dan Dusun Payung.

Dilihat dari struktur pemerintahan gampong, Gampong Baet dipimpin oleh Geuchik Agus Mawar, SH.I dan 13 aparatur atau perangkat desa lainnya termasuk tuha peut, juga dengan seorang Tgk. Imeum di dalamnya. Jumlah penduduk di Gampong Baet berjumlah sebanyak 3600 jiwa, terdiri dari laki-laki 2000 jiwa dan perempuan 1600 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan 1000 KK, terdiri dari 1200 KK dari Dusun Ujong Blang 80, Dusun Tgk Chik 270, Dusun Cantek 275, Dusun Krung Cut 300, dan Dusun Payung 274. Adapun untuk jumlah rumah, Dusun Ujong Blang 86 rumah, Dusun Tgk Chik 300 rumah, Dusun Cantek 500 rumah, Dusun Krueng Cut 500 rumah dan Dusun Payung 500 rumah yang terdiri dari 2 buah jamban dan 100 sumur.

Sedangkan untuk jumlah dan tingkat pendidikan, bisa dikatakan sudah banyak yang berpendidikan, hal ini senada dalam rangka memajukan pendidikan, Gampong Angan akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Aceh Besar. rinciannya dapat diketahui banyak anak-anak yang mulai sekolah dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Berikut ini adalah beberapa kondisi umum Gampong Baet:

- a. Secara administrasi letak geografis Gampong Baet Berbatasan dengan Kota Banda Aceh dengan 61 47'31" LU sampai 61 64'14 BT dan 76 06'33" LU sampai 76 13'60" BT.
- b. Secara administrasi dan geografis Gampong Angan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Rukoh, Kabupaten Aceh Besar.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Kajhu.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Gampong Blang Krung.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Gampong Cadek.

c. Secara Topografi

- Banyak curah hujan : 156, 60 mm
- Ketinggian tanah dari permukaan laut : 2,00 meter
- Suhu udara rata-rata : 25 oC Sedang
- Topografi : Dataran rendah

d. Secara Orbitasi

- Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan : 1 Km
- Jarak dengan ibu kota kabupaten : 45 Km
- Jarak dengan ibu kota pemerintah Aceh : 6,9 Km
- Panjang Jalan Kecamatan : 2.500 Meter
- Panjang Jalan Gampong : 3.000 Meter

e. Kependudukan

Jumlah penduduk Gampong Baet ini tersebar di 5 (lima) Dusun, berdasarkan data terakhir hasil sensus 2021 tercatat sebanyak 3600 jiwa, terdiri dari laki-laki 2000 jiwa dan perempuan 1600 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) keseluruhan 1000 KK, terdiri dari 1200 KK dari Dusun Ujong Blang 80, Dusun Tgk Chik 270, Dusun Cantek 275, Dusun Krung Cut 300, dan Dusun Payung 274.

4.1.2 Sosial, Agama, dan Kebudayaan Masyarakat

Baet adalah gampong di kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar, Aceh. Nama Gampong Baet merupakan kata-kata yang sudah ada sejak dulu Menurut Bapak Syahrul Rizal, SPD. I, باء في في dalam Bahasa Arab adalah “jauh”, dalam Bahasa Indonesia adalah Mengalah. Gampong Baet merupakan salah satu gampong yang sangat padat penduduknya, namun setelah TSUNAMI melanda sebagian penduduknya meninggal dunia dan ada juga yang pindah tempat tinggal karena Gampong Baet tersebut sangat dekat dengan laut.

Melihat keadaan struktur sosial masyarakat, masyarakat di gampong Baet sudah sangat minim untuk bersosialisasi, dikarenakan banyak penduduk yang kerja pergi pagi pulang sore atau bahkan malam, sehingga masyarakat sudah kurang berkomunikasi antar sesama dusunnya, bisa dikatakan sedikit kurang dalam hal bertenggang rasa, lain halnya dilihat dari segi agama, masyarakat gampong angan sangat kuat akan ilmu agamanya, contohnya dapat kita lihat pada pengadaan pengajian rutin bersama seluruh masyarakat termasuk pemuda pada setiap malam jum'at dan malam minggu di meunasah gampong angan.

Dari segi kebudayaan, masyarakat gampong Baet masih sangat kental dengan kearifan lokalnya, seperti contohnya merayakan qur'ban di hari raya idul adha, perayaan maulid nabi, kenduri syukuran, peusijek atau peutren aneuk, dan lainnya.

4.1.3 Potensi dan Problem Desa

1. *Potensi Perekonomian Gampong*

a. Potensi Sumber Daya Alam

Gampong Baet merupakan daerah rendah dan banyak lahan kosong yang di dimanfaatkan untuk membuat perumahan dan berwasah, memiliki tanah yang cukup subur sehingga sebagian besar lahannya diambil untuk membuat tambak sebagai salah satu mata pencarian masyarakat di sana. Secara fisik potensi alam memiliki keragaman, bila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka mendapatkan peningkatan penghasilan yang memuaskan. Secara umum masyarakat Gampong Baet melakukan kegiatan pertanian (tanaman pangan / holkikultura dan perkebunan). dan peternakan (penggemukan sapi, kambing, dan ayam).

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di Gampong Baet sangat memiliki keberagaman, dan memiliki tingkat pendidikan serta pengetahuan yang baik, hal ini dikarenakan lingkungan atau letak Gampong yang tidak jauh dengan pusat pendidikan karena juga ada dayah dan dekat dengan informasi termasuk disini karena dekat kantor camat Baitussalam. Beberapa diantaranya, jenis mata pencaharian dan tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong Baet, terdiri dari kuli atau tukang bangunan,

pencetak atau pencari tiram dalam jenis seafood, berkebun atau bertani, mengajar di PAUD dan TPA, sekolah-sekolah, hingga di Perguruan Tinggi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

Selaku Badan Permusyawaratan Gampong yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan Qanun, Tuha Peut Gampong diembankan tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan. Menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat adalah salah satu tugasnya. Tuha Peut Gampong yang juga sebagai pendamping Keuchik harus ikut berperan dan berusaha menyelesaikan semua jenis perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, baik perselisihan yang tergolong dalam hukum perdata maupun termasuk dalam ranah pidana.

Di Gampong Baet, penyelesaian konflik oleh perangkat gampong didasari pada laporan masyarakat. Laporan biasanya dilakukan oleh siapa saja kepada kepala dusun terlebih dahulu jika terjadi perselisihan dalam masyarakat. Kepala dusun memanggil ketua pemuda dan duduk bersama kedua belah pihak yang berselisih untuk mendiskusikan perselisihan yang terjadi, dan mendamaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Kalau tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan di tingkat dusun, maka penyelesaiannya di bawa ketingkat gampong. Setelah laporan diterima. Keuchik kemudian memanggil anggota fungsionaris peradilan yaitu Tula Peut Gampong. Kepala Dusun, tokoh pemuda dan lainnya untuk mendiskusikan tentang perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Bapak Agusmawar, SH.I Keuchik Gampong Baet, mengatakan bahwa:

“disetiap dusun ada dipilih dua orang anggota Tuha Peut Gampong untuk perwakilan setiap dusun. Mereka diharapkan dapat mengetahui perkembangan masyarakat dusun dan jika terjadi perselisihan, pada saat kasus tertentu Tuha Peut Gampong sudah mengetahui dan ikut mendampingi kepala dusun dalam menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak di tingkat dusun. disini Tuha Peut Gampong tidak mengetahui perselisihan secara menyeluruh dan hanya sekedar melihat saja perselisihan di tingkat dusun, penyelesaian ditingkat

*dusun biasanya hanya diselesaikan oleh kepala dusun dan ketua pemuda walaupun Tuha Peut Gampong ada didusun tersebut”.*³⁹

Dalam hal perselisihan yang diselesaikan pada tingkat gampong Keuchik memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan kembali sebab perselisihannya, dan disaat yang bersamaan fungsionaris peradilan semua hadir. Keuchik yang langsung mengambil keputusan hanya dari informasi Kelapa Dusun dan kedua belah pihak tanpa diperkuat informasi dari penyidikan dilapangan.

Lembaga Tuha Peut berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terus-menerus muncul dalam masyarakat, seperti sengketa antarwarga, sengketa keluarga, sengketa tanah, dan lain-lain, dengan Peradilan Adat Gampong. Sekalipun Gampong telah memiliki Reusam Gampong untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, perlu dicatat bahwa Badan Tuha Peut Gampong menyusun Reusam dan menyerahkannya kepada Kuchik. Penggunaan kembali yang diatur.⁴⁰

Menurut Mohd Taufik Hidayat, kepala Dusun Ujung Blang Gampong Baet mengatakan bahwa:

*“biasanya dari kepala Dusun dan tokoh pemuda yang menyelidiki menyampaikan ke keuchik. Tuha peut gampong dan fungsionaris lainnya untuk pengambilan sebuah keputusan, namun biasanya Keuchik yang langsung mengambil keputusan. Selanjutnya keputusan langsung diumumkan dihadapan yang berhadir pada hari tersebut. Taufik juga menambahkan sebagai salah satu perangkat desa dan mempunyai kedudukan sebagai badan legislatif, ruha pent berperan langsung dalam setiap penyelesaian suatu konflik. karena orang-orang yang mengisi lembaga ini merupakan orang yang dituakan dan mempunyai wibawa. Jadi ketika ada konflik dalam masyarakat, tuha peut turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.”*⁴¹

Dalam penyelesaian ini. Keuchik memanggil kedua belah pihak dan langsung memberikan keputusan dari musyawarah dengan fungsionaris yang hadir kecuali Tuha Peut Gampong, serta di umumkan keputusan di hadapan masyarakat yang hadir. Tuha Peut Gampong di gampong ini jelas tidak berperan aktif karena tidak ikut dalam persidangan untuk menyelesaikan perselisihan

³⁹ Agusmawar, S.H.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

⁴⁰ Agusmawar, S.H.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

⁴¹ Mohd Taufik Hidayat, *kepala Dusun Ujung Blang Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 1 januari 2023.

masyarakat dan tidak ada inisiatif untuk menjalankan tugasnya sebagai badan permusyawaratan gampong.

Tuha Peut sebagai badan legislatif yang ada di tingkat gampong, harus dilibatkan dan terlibat dalam segala aspek termasuk dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi. Ini sudah dijelaskan sekali lagi dalam Qanun Aceh No. 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang lembaga adat, yang menyatakan bahwa tugas dari tuha peur adalah membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan tuha peut.⁴²

Ketika terjadi sengketa atau konflik, sebagai pelaksana adat dalam hal penyelesaiannya disini merupakan tanggung jawab instansi gampong tersebut yang berisi genchik, Tuha peut, imum meunasah sebagai penasehat agama dan ulama-ulama yang ada di tingkat gampong tersebut dengan cara mufakat atau musyawarah.

Banyak manfaat yang di dapat dengan menggunakan prinsip musyawarah atau mufakat, diantaranya sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, , fleksibilitas dalam merancang atau menyusun syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil dan keputusan bertahan sepanjang waktu. Hal ini semua didapat jika musyawarah atau mufakat dilaksanakan memang berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kehidupan masyarakat gampong.

Menurut Sahrul Rizal, Sekretaris Gampong Baet mengatakan bahwa:

*“Hampir semua anggota Tuha Peut Gampong hadir, namun hanya untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan informasi dari tokoh masyarakat yang melihat perselisihan tersebut. Selanjutnya keucik sebagai hakim dan pemimpin sidang dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.”*⁴³

Dalam persidangan tersebut di atas Keuchik yang langsung memberi keputusan atas informasi yang didapatkan, Tuha Peut Gampong hanya ikut serta tanpa berpartisipasi menyampaikan saran dan tidak mencari tahu letak perselisihan yang sebenarnya di lapangan. Sebenarnya lembaga tuha puet

⁴² Qanun Aceh No. 10 Pasal 17 Tahun 2008 tentang lembaga adat.

⁴³ Sahrul Rizal, *Sekretaris Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 3 Januari 2023.

mempunyai tugas yang cukup banyak dalam kehidupan bermasyarakat di suatu gampong, diantaranya adalah:

- a) Membahas dan menyetujui Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong atau nama lain
- b) Membahas dan menyetujui Qanun Gampong atau nama lain;
- c) Menampung menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan gampong atau nama lain:
- d) Merumuskan kebijakan gampong nama lain bersama geuchik atau nama lain:
- e) Memberikan nasehat atau pendapat kepada geuchik nama lain baik diminta maupun tidak diminta, dan:
- f) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat beserta pemangku adat.⁴⁴

Menurut Bapak Agusmawar, SH.I Keuchik Gampong Baet, mengatakan bahwa:

"Peran tuha peut di gampong dalam penyelesaian suatu masalah konflik sangat diperlukan, dan lembaga tersebut berkecimpung dalam hal ini untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi oleh masyarakat disini. Konflik dalam masyarakat sudah pasti terjadi, biasanya terjadi karena perbedaan pendapat, pola pikir, ekonomi, dan lainnya, tidak mungkin tidak terjadi karena masyarakat hidup bersosial maka dari itu ruha peur disini hadir untuk meredam konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat".⁴⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa, tuha peut sangat dibutuhkan di setiap gampong untuk meredam konflik yang muncul. Tuha peut juga berperan aktif dalam setiap penyelesaian suatu konflik dengan memberikan solusi serta alternatif jalan keluar konflik sehingga setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat terselesaikan. Tuha peut melakukan berbagai pendekatan, kemudian bermusyawarah dengan segala aspek yang terlibat dalam suatu masalah. Berdasarkan hasil wawancara keberadaan lembaga tuha peut memang sudah sangat lama diakui oleh masyarakat Aceh secara keseluruhannya. Hal ini dapat

⁴⁴ (Pasal 17 Qanun No. 10 Tahun 2008).

⁴⁵ Agusmawar, SH.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

kita lihat dalam struktur pemerintahan pada zaman kerajaan dan mencapai puncak kejaan pada masa Kerajaan Kesultanan Aceh. Tha e bersama geschik dan sengkum imun sebagai penasehat agama bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik kecil seperti tagihan kecil dan kejahatan ringan yang berlangsung sesama warga.

Menurut Bapak Zainuddin, Tokoh Masyarakat Gampong Baet mengatakan bahwa:

jika ada perselisihan dalam gampong dilaporkan terlebih dahulu kepada Keuchik, kemudian Keuchik memanggil Tuha Peut Gampong dan perangkat lainnya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Tuha Peut Gampong ikut namun hanya mendengar arahan keuchik, karena Keuchik yang menjadi pimpinan sidang dan yang mengambil keputusan final. Lebih lanjut Zainuddin mengatakan pada kasus tertentu bahkan jarang sekali dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong, dalam proses pelaksanaan penyelesaian perselisihan di tingkat gampong, tugas Tuha Peut Gampong juga yang memberi pendapat dan menimbang keputusan penyelesaian perselisihan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya keputusan dan pertimbangan apapun diambil alih oleh Keuchik".⁴⁶

Mendasari pada fungsi Tuha Peut Gampong, maka dalam penyelesaian perselisihan Tuha Peut Gampong harus dilibatkan dan tidak hanya sekedar dilibatkan tetapi harus aktif pada setiap tahap penyelesaian perselisihan dan ada inisiatif sendiri untuk mengetahui perselisihan dalam masyarakat. Hal ini karena Tuha peut gampong salah satu unsur yang memberikan pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian perselisihan secara adat, Tuha Peut Gampong harus berperan secara aktif dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan. Kewenangan ini di peroleh Tuha Peut Gampong ialah karena sebagai badan permusyawaratan gampong, orang yang menerima aspirasi masyarakat yang mengayomi adat istiadat, pendamping Keuchik yang khususnya dituangkan dalam penyelesaian perselisihan masyarakat sebagai lembaga tuha yaitu Tuha Peut Gampong.

Menurut Supriadi, masyarakat Gampong Baet mengatakan bahwa:

"Tuha peut dalam penyelesaian konflik di gampong sangat berpengaruh terhadap tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik, tuha peut waktu ada konflik mencari cara bagaimana sengketa yang ada ada dalam masyarakat bisa terselesaikan dengan tuntas".⁴⁷

⁴⁶ Zainuddin, Tokoh Masyarakat Gampong Baet, Wawancara tanggal 12 Januari 2023

⁴⁷ Supriadi, Masyarakat Gampong Baet, Wawancara Tanggal 3 Januari 2023.

Pernyataan tersebut menunjukkan keterlibatan turha peut dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik sangatlah penting, karena tercapainya suatu kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik ini adalah sebab dari buah pikir lembaga adat ruha peut dalam mencari alternatif penyelesaian dan solusi terhadap suatu sengketa. Teha pert berupaya keras membantu setiap warga dan menyelesaikan sengketa secara tuntas serta keputusannya diharapkan bisa diterima oleh setiap pihak.

Dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam terlihat bahwa peran Tuha Peut Gampong belum berjalan sepenuhnya atau dengan baik, bahkan ada Tuha Peut Gampong yang tidak diikutsertakan saat penyelesaian perselisihan, dan diikutsertakan namun tetap pasif belum berperan dengan semestinya. Pada tahap penerimaan laporan terjadinya perselisihan tidak seharusnya langsung kepada Keuchik. Tuha Peut Gampong juga bisa menerima laporan karena Tuha Peut Gampong salah satu lembaga adat yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat.

Masyarakat dapat melaporkan ke Tuha Peut Gampong untuk mendapat keadilan dari suatu kasus atau perselisihan yang dialaminya. Pada tahap pendekatan dengan pihak yang berselisih Tuha Peut Gampong juga bisa berperan, dari pengamatan yang dilakukan di beberapa gampong belum adanya pendekatan dengan anggota fungsionaris, khususnya Tuha Peut Gampong dengan pihak yang berselisih. Selanjutnya dalam proses penyelesaian perselisihan sampai pada tahap pemberian keputusan Tuha peut gampong harus berperan aktif sebagaimana fungsi dan tugasnya dalam penyelesaian perselisihan masyarakat.

Dalam pengambilan keputusan. Tuha Peut Gampong juga ikut berperan memberikan pertimbangan dan pendapat, bukan langsung diputuskan oleh pimpinan sidang yaitu Keuchik. Dari keputusan hasil meusyawarah semua lembaga adat, apabila kedua belah pihak menerima, akan melanjutkan persetujuan yang terkandung dalam keputusan tersebut (eksekusi). Apabila kedua belah pihak tidak saling menerima atau tidak berhasil didamaikan pada perdilan tingkat gampong, maka pihak yang bersangkutan akan dibawa kepada peradilan adat tingkat mukim.

Sebagai orang yang mengayomi adat istiadat di tengah-tengah masyarakat, Tuha Peut Gampong harus benar-benar yakin terhadap pertimbangan dan keputusan yang disampaikan, dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Oleh karenanya keputusan yang diambil adalah keputusan yang disepakati bersama dengan tokoh-tokoh adat yang bersangkutan. Tuha Peut Gampong harus berperan memberi pertimbangan dan pendapat saat musyawarah harus dapat berperan aktif dan mengetahui duduk perselisihannya. Pengambilan keputusan dari hasil kesepakatan bersama pemangku adat ini dilakukan dalam rangka mencapai keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat yang berselisih khususnya dan masyarakat gampong pada umumnya.

Data yang diuraikan diatas memperlihatkan bahwa peran Tuha Peut Gampong belum berjalan penuh sebagaimana mestinya, seperti kurangnya keterlibatan Tuha Peut Gampong dalam ang penyelesaian perselisihan, diikutsertakan dalam sidang namun tidak berperan dengan aktif masih bersifat pasif, tuha peut gampong kurang berperan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan untuk suatu penyelesaian perselisihan bersama pemangku adat lainnya, dan Tuha Peut Gampong belum ada inisiatif untuk mencari tahu perselisihan serta untuk mendamaikannya. Tuha Peut Gampong harus ada beberapa keterampilan yang masih perlu diperhatikan oleh Tuha Peut Gampong. untuk menjalankan tugasnya yang maksimal dan dapat berperan secara aktif dalam proses penyelesaian perselisihan masyarakat dalam gampong.

4.2.2 Kendala Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

Hal yang hendak dicapai oleh Tuha Peut Gampong ialah menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat bersama pemangku adat lainnya, sehingga terciptanya kerukunan disetiap warga masyarakat. Namun dalam kenyataannya, sebagaimana diuraikan di atas hal ini tidak selamanya dapat diwujudkan oleh Tuha Peut Gampong dimana masih dijumpai Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik. Hasil penelitian membuktikan terdapat beberapa kendala atau faktor yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat.

Kendala pertama yang menyebabkan Tuha Peut Gampong dan anggota peradilan adat lainnya belum berperan sepenuhnya adalah kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi tuha peut dari pihak pemerintah setempat. Sosialisasi pernah dilakukan tetapi tidak menyeluruh kepada semua perangkat gampong khususnya kepada Tuha Peut Gampong. Fakta demikian ditemukan di Gampong Baet Kecamatan baitussalam tempat penelitian ini.

Menurut Taufik Abd Jalil, Ketua Tuha Peut Gampong Baet Mengatakan Bahwa:

" Hambatan yang kita hadapi seperti misalnya konflik tersebut telah diserahkan ke kita, tapi tidak mau mendengar nasihat yang kita berikan kan sama saja. Kalau seperti tersebut susah sekali untuk diselesaikan. Abd Jalil juga menambahkan "Hambatan yang kami hadapi tidak terlalu berarti, namun mungkin kalau ada pihak yang egois, sudah tahu dirinya salah, tapi tetap pada pendiriannya tidak mau mengalah."⁴⁸

Pernyataan yang di lontarkan oleh kedua ketua uha peut tersebut membuktikan bahwa sikap egoisme yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berkonflik di Gampong Baet, menjadi hambatan bagi tuha peut dalam menyelesaikan konflik tertentu, ketika tuha peut memberikan saran serta alternatif jalan keluar dari suatu konflik. masyarakat tetap pada pendiriannya. Bahkan ada beberapa oknum masyarakat kurang mengerti atau tidak mau tahu tentang hal tersebut, yang pada akhirnya oknum tersebut membenci/tidak suka terhadap suatu lembaga yang menjalankan tugas dan wewenang tanpa alasan yang mendasar.

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu anggota tuha peut, berikut hasil wawancara dengan beliau :

"Dalam setiap suatu masalah sekarang kan pasti ada hambatan, kalau bisa kita bilang seperti ini, waktu ada suatu masalah dan kami mengambil kesimpulan, tentunya ada pihak yang setuju dan tidak setuju, walaupun nanti waktu dalam kesimpulan setuju tapi nanti ada pihak yang tidak senang. Terkadang kami ketika mempertimbangkan masalah untuk diselesaikan secara baik dan betul, setelah itu jatuhnya menjadi hal yang pribadi, marah kepada kami, seolah-olah kami tidak membela pihak tersebut. Sebenarnya kalau kita bilang dalam gampong ini tentu pertama sekali waktu kita ambil kesimpulan kan yang baik, yang sesuai dan betul. Namun tidak semua pihak yang menerima, terkadang nanti kurang puas, sudah marah, makanya sejauh masalah ini diselesaikan tanpa tujuan politis dan tidak ada tujuan tertentu tidak menjadi masalah yang berarti. Kalau pun

⁴⁸ Taufik Abd Jalil, Ketua Tuha Peut, Wawancara Tanggal 18 Januari 2023

ada masyarakat yang marah, itu kita anggap resiko dan tanggung jawab dalam jabatan ini".⁴⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang paham tentang profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga memunculkan hambatan serta kendala terhadap penyelesaian suatu konflik. Ketika tuha peut ingin menjalankan tugas dan wewenang secara baik khususnya dalam hal penyelesaian konflik, masyarakat yang tidak menerima keputusan yang dihasilkan dalam sebuah forum musyawarah marah kepada lembaga tersebut dan menganggap hak-haknya tidak dibela. padahal dalam menjalankan setiap tugasnya, tuha peur sudah mempertimbangkan segala aspek-aspek baik bukti, saksi dan lain sebagainya.

Menurut Muhammad Yani, Sekretaris Tuha Peut Gampong Baet Mengatakan Bahwa:

"Masyarakat kurang terbuka untuk menyampaikan masalah mereka kepada Tuha Peut, waktu ada suatu masalah disampaikan ke kami ketika masalah tersebut tidak tahu arah tujuannya lagi, padahal kalau disampaikan waktu konflik belum besar, bisa jadi diselesaikan dengan mudah. Ini waktu konflik sudah besar, baru disampaikan, makanya terkadang konflik sebab hal tersebut menjadi terkendala, padahal mudah, jadinya susah karena hal tersebut".⁵⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh tuha peut disebabkan karena masyarakat yang bersengketa kurang inisiatif untuk menyampaikan atau menyerahkan dengan segera yang mereka hadapi. sengketa tersebut dilaporkan kepada tuha per ketika masalahnya sudah besar. Padahal jika masyarakat lebih berinisiatif untuk menyampaikan sengketanya pada saat masalahnya belum besar untuk menemukan suatu kata "sepakat" lebih mudah, ketimbang pada saat masalah tersebut sudah besar.

Oleh karena hal yang demikian, Tuha Peut menemui hambatan dan kendala dan proses penyelesaian sebuah sengketa menjadi rumit serta waktu yang dibutuhkan juga banyak. Untuk itu masyarakat seharusnya menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi sebelum masalah tersebut melebar dan membesar.

⁴⁹ Saipuddin, *Anggota Tuha Peut*, Wawancara Tanggal 17 Januari 2023

⁵⁰ Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut Baet*, Wawancara Tanggal 17 Januari 2023

Menurut Taufik Abd Jalil, Ketua Tuha Peut Gampong Baet Mengatakan Bahwa:

*“untuk pembinaan Tuha PeutPeut Gampong dalam peningkatan pemahaman peran atau proses pelaksanaan tugas oleh Tuha Peut Gampong, sangat kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah”.*⁵¹

Ketidaktahuan peran yang dimiliki oleh Tuha Peut Gampong. menyebabkan Tuha Peut Gampong belum sepenuhnya berperan dengan baik. Seharusnya tugas dan fungsi harus sudah diketahui oleh Tuha Peut Gampog dan sudah ada pembagian tugas masing-masing. Dengan demikian, jika ada suatu perselisihan di gampong. Tuha Peut Gampong bisa bergerak cepat untuk mencari tahu dan menyelidiki serta ikut menyelesaikan perselisihan, karena pada dasarnya Tuha Peut Gampong tidak memahami dan mengetahui tanggungjawabnya sebagai Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam gampong.

Taufik Abd Jalil, Ketua Tuha Peut Gampong Baet Juga menambahkan Bahwa:

*"Tuha peut mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah gampong, serta punya peran aktif dalam setiap penyelesaian suatu masalah di tingkat gampong, disini geuchik meminta bantuan kepada lembaga tersebut untuk membantu setiap masalah yang terjadi, karena ketika geuchik melibatkan Tuha peut dalam sebuah masalah, banyak masalah yang bisa diselesaikan tentunya dengan musyawarah. Tapi terkadang geuchik tidak memanfaatkan keberadaan tuha peut, ketika ada masalah, otomatis kan ada pro dan kontra, nah pada saat itulah geuchik mulai memberitahukan tuha peut. Sebenarnya ketika ada sebuah masalah, geuchik harus duluan berembuk dengan tuha peut dalam menyelesaikan konflik atau masalah untuk mencegah konflik tersebut jauh lebih besar."*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa peran tuha peut sangat penting dalam berbagai masalah yang ada di gampong. khususnya terkait tentang menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu keberadaan met per haruslah di manfaatkan dan bekerja sama sebaik mungkin dengan aparatur gaupong lainnya. Tuha peut dalam masyarakat gampong menjadi arah kiblat menyelesaikan segala permasalahan, seperti permasalahan keluarga, antar warga, masalah ahli waris. harta dan lain-lainnya. Di samping itu. uhe peut juga menjadi pendukung kemajuan gampong

⁵¹ Taufik Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 18 januari 2023.

⁵² Mohd Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

karena tuha peut terdiri dari berbagai macam, golongan seperti, tokoh adat, serdik pandai, ulama, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh di gampong.

Kendala Kedua adalah tidak sama pemahaman antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dalam penyelesaian konflik. Dalam penyelesaian Konflik ditemukan bahwa baik dalam memimpin rapat, maupun dalam mengambil keputusan langsung dilakukan oleh keuchik, tanpa adanya peran Tuha Peut Gampong memberikan pertimbangan atau pendapat dalam musyawarah penyelesaian Konflik tersebut. Keuchik tidak memberi kesempatan kepada Tuha Peut Gampong memberi pertimbangan dan pendapat untuk memutuskan perselisihan dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Yani, Sekretaris Tuha Peut Gampong Baet mengatakan bahwa:

*“tidak ada yang harus diselesaikan karena keuchik yang mengambil semua keputusan tanpa mendengar anggota fungsionaris termasuk juga Tuha Peut gampong. Oleh karena hal ini sering terjadi, membuat tuha peut gampong tidak ikut menyelesaikan perselisihan, dan Tuha Peut Gampong tidak ingin selisih paham terus berlanjut”.*⁵³

Kendala ketiga yang menyebabkan Tuha Peut Gampong belum berperan sepenuhnya adalah tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik sesama anggota Tuha Peut Gampong. Hal ini menjadi kendala internal dari Tuha Peut Gampong, sehingga banyak anggota Tuha Peut Gampong tidak saling tukar pendapat akan pelaksanaan tugas Tuha Peut Gampong sendiri, serta tidak berkomunikasi dengan baik sesama anggota jika terjadi konflik di kalangan masyarakat, dengan demikian diantara masing-masing anggota Tuha Peut Gampong hanya dengan pekerjaan pribadi masing-masing dan tidak terlalu menghiraukan perannya dalam masyarakat. Oleh karena kurangnya komunikasi menyebabkan ada anggota Tuha Peut Gampong tidak dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan, namun yang hadir hanya ketua Tuha Peut Gampong.

Menurut Mohd Abd Jalil, Ketua Tuha Peut Gampong Baet mengatakan bahwa:

“yang ikut serta dalam penyelesaian konflik di gampong yang hadir hanya ketua Tuha Peut Gampong, namun hanya mendengar apa yang

⁵³ Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 18 Januari 2023.

*disampaikan Keuchik saja. Sehingga Tuha Peut Gampong tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara”.*⁵⁴

Kendala keempat yang menyebabkan tuha peut gampong belum berperan sepenuhnya adalah faktor kemampuan perangkat tuha peut gampong dalam melakukan penyidikan atau pendekatan kepada kedua belah pihak terhadap perselisihan maupun kemampuan dalam memberi pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ata Azhari Ketua Pemuda Gampong Baet mengatakan Bahwa:

*“dalam penyelesaian konflik di Gampong Baet sering tidak adanya informasi yang kuat tentang perselisihan yang terjadi bahkan sampai pada pengambilan keputusan oleh Keuchik”.*⁵⁵

Pada dasarnya konflik merupakan suatu hal yang susah untuk dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu keberadaan suatu lembaga diperlukan untuk meminimalisir konflik dan bisa menampung aspirasi masyarakat ketika hak-haknya dirugikan. Tuha peut sebagai lembaga yang sudah sejak lama diadopsi oleh masyarakat Aceh umumnya sangatlah penting, karena struktur kelembagaan ini terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dalam masyarakat seperti kaum cerdik pandai, ulama dan tokoh masyarakat sehingga sudah dipercaya masyarakat untuk membantu setiap ada problema yang terjadi.

Sesuai Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, dalam Pasal 17 yang salah satu poin pentingnya menjelaskan bahwa ruha peur mempunyai fungsi dan peran untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan bersama pemangku adat lainnya. Qanun tersebut melegitimasi keberadaan tuha peut untuk terlibat dalam setiap permasalahan yang terjadi serta menunjukkan bahwa tuha peut mempunyai peran yang sangat besar untuk kemajuan suatu gampong, dimana tuha peut menjadi tempat penyelesaian segala permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.⁵⁶

⁵⁴ Mohd Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

⁵⁵ Ata Azhari *Ketua Pemuda Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

⁵⁶ Qanun Nomor 10 Tahun 2008 *tentang lembaga adat*.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Tuha Peut Gampong masih belum berperan dengan baik dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat, dimana ada yang tidak dilibatkan, namun ada juga yang dilibatkan tapi belum berperan aktif, dan kurangnya kemampuan dalam memberi pendapat dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat. Kendala belum berperannya Tuha Peut Gampong dengan baik adalah belum mendapat sosialisasi yang memadai tentang peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, pemahaman yang berbeda antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik, tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik di anggota Tuha Peut Gampong, dan kurangnya kemampuan Tuha Peut Gampong dalam penyelidikan atau pendekatan dengan pihak yang berselisih serta memberi pendapat dan pertimbangan.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menjelaskan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a) menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b) membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c) mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d) menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e) menerapkan ketentuan adat;
- f) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g) mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan menegakkan hukum adat.

Sebagaimana diketahui salah satu fungsi Tuha Peut adalah menyelesaikan sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan rumah tangga gampong peran Keuchik dan Tuha Peut sangat menentukan dimana

pelaksanaannya dapat mencapai suatu tujuan dan keinginan masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun mental. Selain membahas dan menetapkan Qanun Gampong Tuha Peut juga bertindak dalam penyelesaian masalah konflik yang timbul di dalam masyarakat.

Apabila terjadi konflik dalam suatu masyarakat misalnya masalah batas gampong yang tidak dapat diselesaikan ditingkat gampong antara pemerintah gampong yang satu dengan pemerintah gampong yang lain, maka penyelesaian masalah konflik tersebut dapat diselesaikan di tingkat Mukim, Oleh karena itu seorang Imum Mukim harus bertindak adil dan bijak sana untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut yang timbul ditengah- tengah masyarakat gampong.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu tugas Tuha Peut adalah penyelesaian konflik melestarikan adat istiadat yang ada dalam masyarakat misalnya dalam masalah adat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, seorang yang akan melaksanakan hajat perkawinan menurut adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh umumnya dimulai dari datangnya seorang selangke pihak calon mempelai laki-laki untuk melihat calon mempelai perempuan yang disebut dengan lamaran serta menentukan mahar yang harus di bawa dan ketentuan lain yang harus dilaksanakan. Apabila proses lamaran telah selesai, maka ditentukannya tanggal pernikahan, sebelum proses pernikahan dimulai, maka Tuha Peut perlu menyampaikan kepada calon pengantin yang akan menikah untuk membina kehidupan rumah tangga masa depan, supaya dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak selalu dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan arif dan bijak sana dan selalu musyawarah harus dikedepankan agar kehidupan rumah tangganya senantiasa damai dan sejahtera.

Selain pembinaan adat istiadat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Tuha Peut juga perlu menggerakkan swadaya masyarakat untuk bergotong royong karena pelaksanaan gotong dalam masyarakat juga sudah melembaga yang biasanya dalam masyarakat gampong dilaksanakan pada hari Jum'at, karena pada hari jum'at, masyarakat tidak beraktivitas, misalnya tidak ke sawah, tidak ke ladang atau melaksanakan pekerjaan lain, makanya pada hari jum'at dimanfaatkan

untuk aktivitas bergotong royong untuk membersihkan lingkungan atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamasara. Disinilah peran Tuha Peut dalam membina kehidupan adat istiadat dalam masyarakat guna membangun kehidupan bersama-sama.

Dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam, yang sudah merupakan suatu tradisi dalam masyarakat Tuha Peut juga harus dapat mengarahkan masyarakat agar mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermafaat, misalnya dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang setiap Tahun dirayakan secara bersama-sama ini tujuannya adalah untuk membangun kebersaan dalam masyarakat. Kenduri maulid yang dilaksanakan setiap tahun akan membawa keberkahan dalam masyarakat, disamping masyarakat dapat membangun kebersamaan juga dapat merasakan kebahagiaan tersendiri dalam acara maulid tersebut. Selain peran Tuha Peut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, banyak lagi tugas-tugas Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat gampong, karena keberadaan Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat Aceh memegang peran penting, jadi setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengan masyarakat dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat dalam gampong tidak terlepas dari peran Tuha Peut dalam menyelesaikannya.


4.3.2 Kendala Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

Dalam menjalankan setiap tugas dan wewenang, setiap lembaga tentu menemui suatu kendala dan hambatan. Lembaga tuha peut juga merasakan hal yang sama, ketika hendak menjalankan tugas dan wewenangnya, tuha peut dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan yang beragam yang berpengaruh terhadap kinerjanya. Dalam penyelesaian konflik terutama, lembaga tersebut di tuntutan untuk bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan, ini menyangkut dengan legitimasi yang dimiliki oleh ruha peut. Namun hambatan dan kendala menjadi suatu hal yang harus dipikirkan ekstra oleh tuha peut.

Banyak hambatan dan kendala dalam penyelesaian konflik yang dihadapi oleh lembaga tuha peut di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam. Pertama,

Masyarakat yang egois dan tidak mau mendengar saran atau nasihat yang disampaikan oleh tuha peut. Terkadang tuha peut memberikan suatu alternatif jalan keluar yang baik yaitu dengan cara damai, tetapi pihak-pihak yang bersengketa tetap pada pendirian dan tidak memperdulikan nasihat yang diberikan oleh tuha peut untuk menyelesaikan konflik/ sengketa. Tidak jarang juga terkadang pihak-pihak yang bersengketa akhirnya marah dan menyimpan dendam pribadi kepada tuha peut.

Kemudian yang ketiga adalah masyarakat kurang terbuka dan kurang berinisiatif untuk menyampaikan/ menyerahkan konflik yang mereka hadapi kepada tuha peut. Masyarakat menyampaikan konfliknya ketika masalah tersebut sudah besar, sehingga memunculkan kendala pada tahap penyelesaiannya. Seharusnya masyarakat lebih bisa berinisiatif untuk menyampaikannya kepada tuha peut sebelum masalah tersebut membesar, supaya tuha peut lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa tersebut tanpa terkendala oleh hal-hal lain seperti rumitnya kasus tersebut karena sudah melebar terlalu jauh dan waktu penyelesaiannya yang lama.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dari itu ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis uraikan berkaitan dengan peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat. Studi kasus Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.

1. Dalam proses penyelesaian konflik di kalangan masyarakat Tuha Peut Gampong belum berperan dengan baik dalam menjalankan tugasnya, terutama pada pemberian pertimbangan dan pendapat dalam pengambilan putusan, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat.
2. Hambatan atau kendala belum mampunya Tuha Peut Gampong berperan dengan baik dalam penyelesaian konflik masyarakat adalah kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian konflik masyarakat. Tuha Peut Gampong dengan Keuchik tidak sama pemahaman dalam penyelesaian konflik di kalangan masyarakat, sesama anggota Tuha Peut Gampong tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh anggota Tuha Peut Gampong dalam melakukan pendekatan kepada-kedua pihak yang berselisih serta kurang mampu memberikan pertimbangan atau pendapat.

5.2. Saran

1. Kepada Tuha Peut Gampong Selaku badan permusyawaratan gampong diharapkan mempelajari dan memahami tugas dan fungsinya dengan baik serta benar-benar melaksanakannya. Tuha Peut Gampong harus selalu dilibatkan dalam setiap penyelesaian konflik di masyarakat, Tuha Peut Gampong harus berperan aktif, dan meningkatkan kemampuan dalam hal penyelidikan atau pendekatan kepada pihak yang berkonflik serta memberi pendapat dan pertimbangan dalam memberikan suatu keputusan.

2. Khusus bagi Tuha peut agar lebih mendekatkan diri dan terbuka kepada masyarakat agar dapat di terima oleh semua kalangan masyarakat.
3. Kepada lembaga Tuha peut agar lebih sering melakukan sosialisasi tentang peraturan gampong yang menyangkut dengan sengketa atau masalah sosial dan sanksi yang akan diterima jika ada yang melanggar nilai dan norma adat gampong, sehingga masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma adat yang ada di Gampong Baet.
4. Bagi Tuha peut dan keuchik agar lebih memahami peran masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih peran (keadaan yang menunjukkan bahwa satu pekerjaan yang sama di lakukan oleh beberapa orang atau kelompok sehingga menghasilkan pekerjaan kembar atau ganda) dalam bermitra untuk menyelesaikan masalah sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adnan Abdullah. *Kepemimpinan Pedesaan di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1982), hlm. 41.
- Ibid.
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 156.
- Sulfan dan Mahmud. (2018), hlm. 273.
- Peter T. Coleman dkk, 2016, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*, Bandung, Nusa Media, hlm, 36-37.
- Ibid, hal. 132-133.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 98
- Ibid, hal. 98.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), hal. 67.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 86.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 68.
- Ibid, hlm. 68.
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), hlm. 70.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 123.
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 119.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2005), hlm. 216.
- Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 21.
- Agus Salim. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial Buku*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 22-23.

Hardani, DKK. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 155.

Ibid.

Ibid, hlm. 122

H.Badruzaman Ismail, dkk, *Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, (Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 60-61.

Misri A. Muchsin, (Jeumala, Aceh, Majelis Adat Aceh, 2011). hlm. 30-32

Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 61.

Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

B. JURNAL

Gani, Iskandar A., 1998, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.

Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.

Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, (Jakarta PT Raja Grafindi Persada, 2002).

C. UNDANG-UNDANG

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 *tentang pemerintahan gampong*.

UU No. 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa*.

(Pasal 17 Qanun No. 10 Tahun 2008) *Tentang Lembaga Adat*.

Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 *tentang pemerintahan gampong*.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 10 Tahun 2007.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Lembaga Adat*.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor : 10 Tahun 2007.

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 *tentang lembaga adat*.

(Pasal 17 Qanun No. 10 Tahun 2008).

Qanun Aceh No. 10 Pasal 17 Tahun 2008 *tentang lembaga adat.*

D. WAWANCARA

Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut*, Wawancara Tanggal 10 September 2022.

Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A *masukan pendapat pada sidang* Tanggal 20 Juli 2023.

Agusmawar, SH.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

Agusmawar, SH.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

Mohd Taufik Hidayat, *kepala Dusun Ujung Blang Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 1 Januari 2023.

Mohd Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

Ata Azhari *Ketua Pemuda Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

Sahrul Rizal, *Sekretaris Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 3 Januari 2023.

Agusmawar, SH.I, *Keuchik Gampong Baet*, Wawancara tanggal 1 Januari 2023.

Zainuddin, *Tokoh Masyarakat Gampong Baet*, Wawancara tanggal 12 Januari 2023.

Supriadi, *Masyarakat Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 3 Januari 2023.

Taufik Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut*, Wawancara Tanggal 18 Januari 2023.

Saipuddin, *Anggota Tuha Peut*, Wawancara Tanggal 17 Januari 2023.

Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut Baet*, Wawancara Tanggal 17 Januari 2023.

Taufik Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 18 Januari 2023.

Mohd Abd Jalil, *Ketua Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 23 Januari 2023.

Muhammad Yani, *Sekretaris Tuha Peut Gampong Baet*, Wawancara Tanggal 18 Januari 2023.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Skripsi

PERAN TUHA PEUT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DI KALANGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)

A. Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

1. Menurut Bapak Apa saja tugas dan fungsi tuha peut di gampong ini?
2. Apakah Bapak mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat?
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran tuha peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat?
4. Bagaimana kedudukan tuha peut dalam menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat?
5. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik?
6. Apakah dalam penyelesaian konflik ada melibatkan keuchik, tokoh adat, tokoh agama dan ketua pemuda ?
7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh tuha peut menyelesaikan konflik di kalangan masyarakat?
8. Konflik apa saja yang penyelesaiannya dilakukan oleh tuha peut?
9. Apakah dalam menyelesaikan konflik, tuha peut tidak berbenturan dengan pemerintahan yang anda pimpin?
10. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam lembaga tuha peut digampong ini?

B. Kendala Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Kalangan Masyarakat

C.

1. Dalam menyelesaikan konflik, apakah tuha peut mengalami kendala?
2. Apa bentuk kendala yang sering dialami tuha peut?

3. Apa tindakan Bapak jika ada kendala pada saat penyelesaian konflik ?
4. Dalam menyelesaikan konflik, apakah keuchik dan tuha peut saling berkordinasi? Atau ada batas dan wilayah kerja sendiri?
5. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh tuha peut sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalisir?
6. Faktor-faktor apa saja yang sering menjadi kendala bagi tuha peut dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat ?
7. Dalam menyelesaikan konflik tuha peut biasanya terbentur dengan pemerintah gampong, seperti keuchik, sekgam, dan juga kepala-kepala dusun. Bagaimana cara tuha puet agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaian konflik?



DOKUMENTASI





جامعة الزاوية

